



**PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**



Alamat : Kompleks Kantor Bupati dan Dinas Otonom, Waisai. Fax. 0411 - 402650

*KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)*

***PENINGKATAN JALAN SALAWATI/YOS
SUDARSO***

Lokasi :

Waisai

Kabupaten Raja Ampat

Tahun Anggaran :

2024

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Pekerjaan ini merupakan ***Peningkatan Jalan Salawati/Yos Sudarso*** yang akan dilaksanakan di Waisai, Kabupaten Raja Ampat.

Kabupaten : Raja Ampat

Provinsi : Papua Barat Daya

URAIAN PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, bermaksud untuk menangani pekerjaan ***Peningkatan Jalan Salawati/Yos Sudarso*** yang akan dilaksanakan oleh Penyedia jasa konstruksi (kontraktor).

Untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan tersebut tepat sasaran baik mutu, kuantitas maupun ketepatan penyelesaian pekerjaan fisik, maka diperlukan adanya suatu tim yang akan melaksanakan pekerjaan fisik di lapangan.

Tim dimaksud, adalah Penyedia jasa kontraktor yang akan melaksanakan pekerjaan fisik.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud pengadaan jasa kontraktor ***Peningkatan Jalan Salawati/Yos Sudarso*** ini adalah agar dihasilkan pekerjaan fisik di lapangan yang memenuhi persyaratan teknis yang tepat sasaran baik mutu maupun efisiensi.

Adapun tujuannya adalah :

- Melakukan pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan yang meliputi tahap persiapan pelaksanaan proyek dan tahap pelaksanaan proyek sesuai volume dan spesifikasi teknis yang telah ditentukan agar tercapai mutu maupun efektif waktu.

3. SASARAN

Sasaran jasa konstruksi ***Peningkatan Jalan Salawati/Yos Sudarso*** ini, adalah untuk mendapatkan jaminan bahwa, hasil pekerjaan Pematangan di lapangan dapat selesai tepat waktu dan memenuhi ketentuan teknis baik kualitas maupun kuantitasnya.

4. LOKASI PEKERJAAN

Kegiatan jasa konstruksi ini harus dilaksanakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam hal ini dilaksanakan di Waisai, - Kabupaten Raja Ampat.

5. SUMBER PENDANAAN

Untuk pelaksanaan kegiatan ini diperlukan biaya kurang lebih **Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyard Rupiah)** Termasuk **ppn 11%** yang di biyai dengan dana APBD tahun Anggaran 2024.

DATA PENUNJANG

6. DATA DASAR

- Gambar Rencana
- Spesifikasi Teknis
- Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Fisik

7. STANDAR TEKNIS

Standar Nasional Indonesia (SNI)

8. STUDI-STUDI TERDAHULU

Apabila pernah dilakukan studi-studi terdahulu yang berkaitan dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan, maka hasil dari studi tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu sumber referensi untuk pelaksanaan pekerjaan.

RUANG LINGKUP

9. LINGKUP PEKERJAAN

Ruang Lingkup Pekerjaan Konstruksi ini adalah:

DIVISI 1. UMUM

1. Mobilisasi
2. Keselamatan Kerja K3 Konstruksi

DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH

1. Penyiapan Badan Jalan

DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR

1. Perkerasan Beton Semen (K250)

10. KELUARAN

Produk yang dihasilkan oleh kontraktor dalam pekerjaan ini adalah sebagai berikut :

- a. Fisik Bangunan
- b. Foto Dokumentasi
- c. Laporan Kemajuan Pekerjaan Harian
- d. Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan
- e. Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulanan
- f. BackUp data.
- g. Gambar Asbuild Drawing.

11. PERALATAN, MATERIAL, PERSONIL DAN FASILITAS DARI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Data dan fasilitas yang disediakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang dapat digunakan dan harus dipelihara oleh penyedia jasa:

- a) Laporan dan Data (bila ada)
Laporan dan data, yaitu berupa literatur.
- b) Staf Pendamping
Pengguna jasa akan mengangkat petugas atau wakil yang bertindak sebagai pendamping dalam rangka pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi ini.

12. PERALATAN DAN MATERIAL DARI PENYEDIA JASA KONSTRUKSI

Penyedia jasa harus menyediakan fasilitas kerja berupa peralatan untuk pelaksanaan pekerjaan fisik dan peralatan kantor untuk menunjang proses pelaksanaan pekerjaan Administrasi dan memelihara semua fasilitas dan peralatan yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan.

13. LINGKUP KEWENANGAN PENYEDIA JASA

Penyedia jasa memiliki kewenangan untuk mengatur semua jadwal Pelaksanaan Kegiatan, mengatur jadwal rencana pelaksanaan kegiatan Fisik baik untuk masa persiapan maupun proses pelaksanaan pekerjaan. Penyedia jasa juga memiliki kewenangan untuk memeriksa semua bahan dan peralatan yang akan digunakan untuk pelaksanaan proyek. Namun tetap harus melakukan koordinasi dengan pihak pengguna jasa.

14. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini adalah 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender sejak penandatanganan SPMK.

15. PERSONIL

Tenaga terampil yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan Konstruksi ini adalah sebagai berikut :

a. Personil Utama

- **PELAKSANA LAPANGAN (1 Orang)**
 - ✓ Memiliki SKK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan
 - ✓ Memiliki pengalaman 1 (satu) tahun
 - ✓ Lampirkan KTP dan NPWP.
- **PETUGAS K3 (1 Orang)**
 - ✓ Memiliki Sertifikat K3
 - ✓ Lampirkan KTP dan NPWP.

16. Peralatan Minimal Untuk Melaksanakan Pekerjaan ini adalah :

No.	Nama Alat	Kapasitas	Jumlah
1	Dump Truck 3.5 Ton	3.5 Ton	2 Unit
2	Excavator 80-140 Hp	80-140 Hp	1 Unit
3	Vibrator Roller	-	1 Set
4	Truk Mixer	5-6 Ton	1 Unit

17. KUALIFIKASI PERUSAHAAN

1. Memenuhi Ketentuan Perundang undangan untuk menjalankan kegiatan/ usaha;
2. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan KBLI Konstruksi Bangunan Sipil Jalan (42101);
3. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan kualifikasi Kecil dan Bidang/Klasifikasi Bangunan Sipil serta Sub Bidang Klasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (SI - 003) atau dengan kode subklasifikasi (BS-001);
4. mempunyai status valid keterangan wajib pajak berdasarkan hasil konfirmasi status pajak;
5. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP);
6. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman sub kontrak. Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun: Harus mempunyai pengalaman pada bidang yang sama dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).;
7. Perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya;
8. Salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam;

18. PRODUKSI DALAM NEGERI

Semua kegiatan jasa konstruksi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.

Waisai, 23 Juli 2024

DITETAPKAN OLEH :
PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN RAJA AMPAT



Dr. MAURITS KRISTIAN RUMFAKER, SE. M.Si

Nip : 19700616 200312 1 006